



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Al Faizal als Pa'is Bin Muchtar;**
2. Tempat lahir : Palandro;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/4 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ojolali, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/IV/2022/Reskrim tanggal 16 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi **Abdul Karim, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, berkedudukan di Jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AL-FAIZAL ALS PA'IS BIN MUCHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AL-FAIZAL ALS PA'IS BIN MUCHTAR** selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta plastiknya;
 2. 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,80 (nol kom⁷a delapan puluh) gram beserta plastiknya;
 3. 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
 4. 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya;
 5. 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram beserta plastiknya
7. 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari kartu remi;
8. 11 (sebelas) pak plastik clip warna putih bening;
9. 2 (dua) lembar kertas tisu;
10. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Warna Abu-Abu dengan Nom Sim I : 082193222722, Sim 2 : 081253104388, Imei I : 864757056103898, Imei 2 : 864757056103880;
11. 2 (dua) unit timbangan elektrik warna biru merk HARNIC;
12. 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih;
13. 1 (satu) buah kotak kardus warna Hitam bertuliskan BLOODS;
14. 1 (Satu) buah dompet perhiasan warna cokelat, tempat menyimpan shabu;

Masing-masing untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:PDM-200/SGT/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AL-FAIZAL ALS PA'IS BIN MUCHTAR pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gang Tanjung Desa Singah Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I lebih dari 5 (lima) gram”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa menghubungi seseorang yang dikenal dengan panggilan “BOS” (DPO) menggunakan handphone untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang akan dibayar setelah laku terjual. Terdakwa menghubungi “BOS” karena telah beberapa kali melakukan transaksi sejak bulan Januari 2022. Kemudian setelah dihubungi oleh “BOSS”, Terdakwa menuju ke jembatan beton di Jl. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang diletakkan di ujung jembatan dan disimpan di dalam kresek warna hitam. Setibanya di rumah, Terdakwa memecah barang tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan menggunakan 2 (dua) sendokan yang terbuat dari kartu remi dan sedotan warna putih untuk dilakukan penjualan kembali dengan poket-poket yang lebih kecil. Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan 4 (empat) poket narkotika jenis shabu lainnya dimasukkan ke dalam dompet perhiasan warna coklat dan disimpan di dalam kotak kardus warna hitam bertuliskan “BLOODS” bersama dengan beberapa plastik klip kecil kosong yang merupakan stok untuk peccahan-peccahan shabu yang akan dijual oleh Terdakwa dan 2 (dua) unit timbangan elektrik untuk menakar shabu sesuai dengan volume yang dipesan oleh konsumen.
- Bahwa Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA dan Saksi YAN SAMPE selaku anggota kepolisian Polsek Muara Wahau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika yang dilakukan di salah satu kontrakan di Jl. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim. Atas informasi tersebut, dilakukan Penyelidikan dan menjadikan Terdakwa sebagai target operasi. Karena curiga, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi RIYAL dan YAKUB.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dengan berat 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari kartu remi dan sedotan warna putih, 11 (sebelas) pak plastik clip warna putih bening, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna abu-abu, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna biru merk HARNIC, 1 (satu) kotak kardus warna hitam bertuliskan BLOODS dan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna coklat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab. 03643/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 07776/2022/NNF milik AL-FAIZAL ALS PA'IS BIN MUCHTAR berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,247 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam membeli Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AL-FAIZAL ALS PA'IS BIN MUCHTAR pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Diponegoro Simpang Lampu Merah Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa menghubungi seseorang yang dikenal dengan panggilan "BOS" (DPO) menggunakan handphone untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang akan dibayar setelah laku terjual. Terdakwa menghubungi "BOS" karena telah beberapa kali melakukan transaksi sejak bulan Januari 2022. Kemudian setelah dihubungi oleh "BOSS", Terdakwa menuju ke jembatan beton di Jl. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang diletakkan di ujung jembatan dan disimpan di dalam kresek warna hitam. Setibanya di rumah, Terdakwa memecah barang tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



menjadi 6 (enam) poket dengan menggunakan 2 (dua) sendokan yang terbuat dari kartu remi dan sedotan warna putih untuk dilakukan penjualan kembali dengan poket-poket yang lebih kecil. Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu lainnya dimasukkan ke dalam dompet perhiasan warna coklat dan disimpan di dalam kotak kardus warna hitam bertuliskan "BLOODS" bersama dengan beberapa plastik klip kecil kosong yang merupakan stok untuk pecahan-pecahan shabu yang akan dijual oleh Terdakwa dan 2 (dua) unit timbangan elektrik untuk menakar shabu sesuai dengan volume yang dipesan oleh konsumen.

- Bahwa Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA dan Saksi YAN SAMPE selaku anggota kepolisian Polsek Muara Wahau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan di salah satu kontrakan di Jl. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim. Atas informasi tersebut, dilakukan Penyelidikan dan menjadikan Terdakwa sebagai target operasi. Karena curiga, dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi RIYAL dan YAKUB.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) gram beserta platik pembungkusnya, 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari kartu remi dan sedotan warna putih, 11 (sebelas) pak plastik clip warna putih bening, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna abu-abu, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna biru merk HARNIC, 1 (satu) kotak kardus warna hitam bertuliskan BLOODS dan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna coklat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 03643/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 07776/2022/NNF milik AL-FAIZAL ALS PA'IS BIN MUCHTAR berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,247$ gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu – sabu dimana 2 (dua) poket sabu – sabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa yang disimpan dalam kertas tisu warna putih lapis dobel 2 (dua) lembar dan 4 (empat) poket sabu – sabu ditemukan di pekarangan belakang tepatnya di sudut belakang rumah kontrakan nomor 4 disimpan didalan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna coklat yang disimpan di dalam kotak kadus warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu – sabu dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa sabu – sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara membeli secara bon dari laki laki yang tidak dikenal namanya dan biasanya dipanggil dengan nama Bos. Dan Terdakwa mendapatkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu dan dipecah menjadi 6 (enam) poket sabu – sabu;
- Bahwa dari 6 (enam) poket sabu – sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain menjual sabu – sabu. Terdakwa juga mengkonsumsi sabu – sabu;
- Bahwa sabu – sabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat sebesar 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) gram beserta plastik dan 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram tanpa plastik;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sabu – sabu tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa plastik tersebut untuk membungkus sabu – sabu;
 - Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa sabu – sabu, juga ditemukan HP, sendokan, 2 (dua) pak plastik klip putih bening, 2 (dua) lembar tisu, 2 (dua) unit timbangan, 1 (satu) kotak kardus hitam dan 1 (satu) dompet perhiasan;
 - Bahwa sabu – sabu tersebut belum dibayar dan sistemnya ngebon;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sabu – sabu sudah 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengangguran;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sbau – sabu sudah 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa benar sabu – sabu tersebut dijual kembali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan yang Terdakwa peroleh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Yan Sampe Anak Dari Yacob Sampe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu – sabu dimana 2 (dua) poket sabu – sabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa yang disimpan dalam kertas tisu warna putih lapis dobel 2 (dua) lembar dan 4 (empat) poket sabu – sabu ditemukan di pekarangan belakang tepatnya di sudut belakang rumah kontrakan nomor 4 disimpan didalan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna coklat yang disimpan di dalam kotak kadus warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu – sabu dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa sabu – sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara membeli secara bon dari laki laki yang tidak dikenal namanya dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dipanggil dengan nama Bos. Dan Terdakwa mendapatkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu dan dipecah menjadi 6 (enam) poket sabu – sabu;

- Bahwa dari 6 (enam) poket sabu – sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain menjual sabu – sabu. Terdakwa juga mengkonsumsi sabu – sabu;
- Bahwa sabu – sabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat sebesar 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) gram beserta plastik dan 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram tanpa plastik;
- Bahwa benar barang bukti sabu – sabu tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa plastik tersebut untuk membungkus sabu – sabu;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa sabu – sabu, juga ditemukan HP, sendokan, 2 (dua) pak plastik klip putih bening, 2 (dua) lembar tisu, 2 (dua) unit timbangan, 1 (satu) kotak kardus hitam dan 1 (satu) dompet perhiasan;
- Bahwa sabu – sabu tersebut belum dibayar dan sistemnya ngebon;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sabu – sabu sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengangguran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sbau – sabu sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar sabu – sabu tersebut dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan yang Terdakwa peroleh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur tepatnya di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada istri Terdakwa. Istri Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa menyimpan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu – sabu sejak Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara membeli pada Sdr. Bos dengan cara menelefon;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem transaksi Terdakwa ambil sabu – sabu jika sudah laku terjual uang Terdakwa kirim melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ke rekening siapa. Rekening berbeda – beda;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dengan harga sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan uang tersebut yang Terdakwa harus transfer jika semua sabu – sabu terjual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp.200.000,00 – Rp.300.000,00 per gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket sabu – sbau, sendok, plastik klip bening, HP, kcardus, kertas tisu dan dompet perhiasan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu – sabu dan Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) poket sabu – sabu;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi membeli sabu – sabu dengan Sdr. Bos;
- Bahwa plastik klip Terdakwa gunakan untuk membungkus sabu – sabu;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sabu – sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang mencari pelanggan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,80 (nol kom⁷a delapan puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram beserta plastiknya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram beserta plastiknya
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari kartu remi;
- 11 (sebelas) pak plastik clip warna putih bening;
- 2 (dua) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Warna Abu-Abu dengan Nom Sim 1 : 082193222722, Sim 2 : 081253104388, Imei 1 : 864757056103898, Imei 2 : 864757056103880;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik warna biru merk HARNIC;
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna Hitam bertuliskan BLOODS;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna coklat, tempat menyimpan shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 03643/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sidiq Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 07776/2022/NNF milik AL-FAIZAL ALS PA'IS BIN MUCHTAR berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,247 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, di kontrakan Terdakwa, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu – sbau, sendokan, plastik klip bening, HP, kcardus, kertas tisu dan dompet perhiasan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Bos melalui telepon sebanyak 1 (satu) poket sabu – sabu yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) poket sabu – sabu dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana uangnya Terdakwa kirim melalui transfer kepada Sdr. Bos apabila sudah laku terjual;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sabu – sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu – sabu kepada Sdr. Bos sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Al Faizal als Pa'is Bin Muchtar** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan di awal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Lebih lanjut menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (*vide* ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, di kontrakan Terdakwa, Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan sehubungan dengan tindak pidana narkoba dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu – sbau, sendokan, plastik klip bening, HP, kcardus, kertas tisu dan dompet perhiasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Bos melalui telepon sebanyak 1 (satu) poket sabu – sabu yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) poket sabu – sabu dengan harga sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana uangnya Terdakwa kirim melalui transfer kepada Sdr. Bos apabila sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram. Kemudian uang dari hasil penjualan sabu – sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli sabu – sabu kepada Sdr. Bos sudah 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jual beli narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 03643/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 07776/2022/NNF milik AL-FAIZAL ALS PA'IS BIN MUCHTAR berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,247$ gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,80 (nol kom⁷a delapan puluh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kartu remi, 11 (sebelas) pak plastik clip warna putih bening, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna abu-abu dengan Nomor Sim I :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082193222722, Sim 2 : 081253104388, Imei 1 : 864757056103898, Imei 2 : 864757056103880, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna biru merk HARNIC, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kardus warna Hitam bertuliskan BLOODS dan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna coklat, tempat menyimpan shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Al Faizal als Pa'is Bin Muchtar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,80 (nol kom⁷a delapan puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari kartu remi;
 - 11 (sebelas) pak plastik clip warna putih bening;
 - 2 (dua) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna abu-abu dengan Nomor Sim 1 : 082193222722, Sim 2 : 081253104388, Imei 1 : 864757056103898, Imei 2 : 864757056103880;
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna biru merk HARNIC;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna Hitam bertuliskan BLOODS;
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna cokelat, tempat menyimpan shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami, **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, dan **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)